



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

NOMOR: KEP- 03/N.1.11/Cr.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KEJAKSAAN NEGERI BULELENG
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Buleleng Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim SAKIP Kejaksaan Negeri Buleleng;
- b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG TENTANG PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI BULELENG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Buleleng Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Buleleng bertugas:
- a) Menyusun dokumen-dokumen SAKIP Tahun 2024;

b) Melaporkan/mengunggah dokumen SAKIP pada sistem aplikasi SAKIP Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:

- 1) Rencana Strategis;
- 2) Indikator Kinerja Utama;
- 3) Rencana Kerja;
- 4) Penetapan Target Kinerja;
- 5) Perjanjian Kinerja;
- 6) Rencana Aksi;
- 7) Laporan Kinerja;
- 8) Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- 9) Pohon Kinerja dan *Cascading*;
- 10) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- 11) Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- 12) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.

KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Buleleng bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG,



RIZAL SYAH NYAMAN

KEPALA UTAMA PRATAMA

NIP. 196901081993031001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
5. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Buleleng;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG
NOMOR : KEP- 03/N.1.11/Cr.3/01/2024
TANGGAL : 08 JANUARI 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KEJAKSAAN NEGERI BULELENG
TAHUN 2024**

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Rizal Syah Nyaman, S.H.,M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 196901081993031001	Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng	Ketua	
2.	I Made Widiarsa, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 196712141993031005	Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kejaksaan Negeri Buleleng	Wakil Ketua	
3.	I Komang Srinedarma Kusuma Majelih, A.Md. Yuana Wira (III/a) NIP. 198806112014031001	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan PNB pada Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Buleleng	Sekretaris	
4.	Ketut Mahatma Catur Bawa Putra, S.H. Madya Wira (III/c) NIP. 196812021999031003	Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Buleleng	Anggota	
5.	Made Widya Kartika, A.Md. Muda Wira (III/b) NIP. 198703192009122003	Operator Pengembangan Sarana Iptek pada Kejaksaan Negeri Buleleng	Anggota	
6.	Syarif Hidayat, A.Md. Muda Wira (III/b) NIP. 198605192010121005	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Kejaksaan Negeri Buleleng	Anggota	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG,



RIZAL SYAH NYAMAN,
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 196901081993031001